



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. MERDEKA NO. KOTA BUMI MAS AMPANA 94683 082348941704

Pemerintah Kab. Tojo Una-una / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil Tanpa Melalui Penetapan Pengadilan/Contrarius Actus

No. SK :

Persyaratan

1. Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan;
2. Fotokopi Dokumen Pendukung yang menguatkan pembatalan;
3. Fotokopi KK;
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. MERDEKA NO. KOTA BUMI MAS AMPANA 94683 082348941704

Pemerintah Kab. Tojo Una-una / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengambil nomor antrian;
2. Pemohon mengisi formulir permohonan serta menyerahkannya dengan melampirkan persyaratan kepada petugas;
3. Petugas menerima dan memverifikasi berkas persyaratan;
4. Petugas melakukan verifikasi dan perekaman basis data dalam aplikasi SIAK Terpusat (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) dengan membuat Catatan Pinggir Pembatalan akta pencatatan sipil;
5. Kepala Dinas melakukan TTE (Tanda Tangan Elektronik) pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
6. Petugas melakukan pencetakan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
7. Petugas menyerahkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. MERDEKA NO. KOTA BUMI MAS AMPANA 94683 082348941704

Pemerintah Kab. Tojo Una-una / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari

Pengurusan Berkas Administrasi Kependudukan Selesai dalam Jangka Waktu 1 Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. MERDEKA NO. KOTA BUMI MAS AMPANA 94683 082348941704

Pemerintah Kab. Tojo Una-una / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Kotak saran;
2. Nomor Layanan Telepon dan Aplikasi Whatsapp;
3. Email.

Mekanisme penanganan pengaduan, saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Konsultasi pengaduan melalui telepon dan Aplikasi Whatsapp;
2. Konsultasi pengaduan melalui tatap muka;
3. Tindak lanjut dan solusi permasalahan.